

ABSTRAK

Eva Wulandari, 21382042059, *Tinjauan Akad Musaqah Pada Tradisi Tanam Jagung di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Harisah, SE.Sy, M.Sy

Kata Kunci: Tradisi Tanam Jagung, *Musaqah*

Tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan menggunakan praktik akad *musaqah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana petani penggarap diberi tanggung jawab untuk mengelola tanaman dengan imbalan hasil panen yang dibagi sesuai kesepakatan. Berdasarkan fenomena yang peneliti lihat di lapangan menunjukkan adanya tradisi kerja sama dalam pengelolaan tanaman jagung yang didasarkan pada praktik *musaqah*. Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian hasil sering menjadi sumber permasalahan. Contohnya: ketika hasil panen mendapatkan lima karung, pemilik lahan hanya di berikan satu setengah karung, sedangkan pengelola lahan mendapatkan tiga setengah karung. Pembagian ini di lakukan tanpa ada kesepakatan awal, sehingga menimbulkan ketidak puasan salah satu pihak.

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian, yaitu: 1) Bagaimana tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kecamatan. Tlanakan Kabupaten. Pamekasan? 2) Bagaimana penerapan akad *musaqah* pada tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kecamatan. Tlanakan Kabupaten. Pamekasan? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Yang dimaksud penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang diperoleh dari perilaku masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sosiologi hukum yang memiliki tujuan untuk mengetahui pemberlakuan hukum yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan berlangsung turun-temurun dengan pola kerja sama yang mengutamakan kepercayaan. Dalam praktiknya, pembagian hasil seringkali tidak di tentukan saat pelaksanaan akad, sehingga hasil panen dibagi berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya penerapan prinsip transparansi agar pembagian hasil dapat lebih sesuai dengan nilai keadilan dalam akad *musaqah*.

ABSTRAK

Eva Wulandari, 21382042059, ***Review of the Musaqah Contract In Corn Planting Tradition In Gugul Village, Tlanakan Subdistrict, Pamekasan Regency***. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Institut Agama Islam Negeri Madura, Supervisor: Harisah, SE.Sy, M.Sy

Keywords: Corn Planting Tradition, *Musaqah*

The corn planting tradition in Gugul Village Tlanakan Subdistrict Pamekasan Regency utilizes the practice of a *musaqah* contract as a form of collaboration between landowners and tenant farmers. The tenant farmers are entrusted with the responsibility of managing the crops in exchange for a share of the harvest based on mutual agreement. Observations in the field reveal a tradition of cooperative corn cultivation based on the *musaqah* practice. However, in its implementation, the distribution of harvests often becomes a source of conflict. For instance, when the harvest yields five sacks, the landowner receives only one and a half sack, while the tenant farmer takes three and a half sacks. This distribution is done without an initial agreement, leading to dissatisfaction from one of the parties.

This research focuses on two main issues: 1) What is the corn planting tradition in Gugul Village Tlanakan Subdistrict Pamekasan Regency? 2) How is the *musaqah* contract applied in the corn planting tradition in Gugul Village Tlanakan Subdistrict Pamekasan Regency? This study falls under the category of empirical legal research, which involves field data as the primary source of information obtained from community behavior. The approach used is a sociological legal approach, aimed at understanding the application of law within the community.

The findings indicate that the corn planting tradition in Gugul Village Tlanakan Subdistrict Pamekasan Regency has been passed down through generations, characterized by a cooperative system that emphasizes trust. In practice, the distribution of harvests is often not determined during the initial agreement, and instead follows customary practices within the community. This highlights the need for the implementation of transparency principles to ensure that the distribution aligns better with the values of justice in the *musaqah* contract.